



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR: MoU. 06 /Ka.BPIP/04/2022

NOMOR 02/MK/TU/IV/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;

2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Tapanuli Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai fungsi dan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan

- ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
 - c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Para Pihak berdasarkan surat kuasa dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir atau Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.

- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

NIKSON NABABAN

PIHAK KESATU,

YUDIAN WAHYUDI

- (1) Nota kesepakatan ini dibuat pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana di atas. Nota kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan satu di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

